

Volume 13 Nomor 1 April 2026

# **Jurnal Jendela Hukum**

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

---

## **PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN USAHA HIBURAN KARAOKE**

**Gilbert Johan Martin Sinaga**

Universitas Riau

Email : [gilbertsinaga0303@gmail.com](mailto:gilbertsinaga0303@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study examines the implementation of Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency Number 20 of 2002 on Social Maladies in the enforcement of karaoke entertainment businesses. The research aims to analyze the enforcement practices, identify the obstacles encountered, and examine the efforts undertaken by the local government in implementing the regional regulation. Employing an empirical legal research method with a socio-legal approach, the study draws on interviews and field observations supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that the implementation of the regional regulation has not been substantively effective, despite its clear normative legal basis. The lack of firmness in the application of sanctions, weak coordination among law enforcement agencies, and inadequate socialization to business operators and the public constitute the main factors undermining enforcement effectiveness. This study underscores that the effectiveness of regional regulations is highly dependent on the consistency of law enforcement, institutional capacity, and the level of societal support.*

**Keywords:** *Regional Regulation, Social Maladies, Karaoke Entertainment, Law Enforcement*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat dalam penertiban usaha hiburan karaoke. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan penertiban, mengidentifikasi hambatan, serta menelaah upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara dan observasi, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah belum berjalan efektif secara substantif, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas. Ketidaktegasan penerapan sanksi, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat menjadi faktor utama penghambat efektivitas penegakan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peraturan daerah sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kapasitas kelembagaan, dan dukungan sosial masyarakat.

**Kata kunci:** Peraturan Daerah, Penyakit Masyarakat, Hiburan Karaoke, Penegakan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Penyakit masyarakat merupakan fenomena sosial yang mencerminkan adanya gangguan terhadap tatanan nilai, norma, dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai bentuk perilaku menyimpang, seperti prostitusi, perjudian, konsumsi minuman beralkohol, serta pergaulan bebas, tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap individu pelaku, tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas sosial, rasa aman masyarakat, serta wibawa hukum.<sup>1</sup> Dalam perspektif hukum publik, penyakit masyarakat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan moral atau etika individual, melainkan sebagai persoalan sosial yang menuntut intervensi negara melalui kebijakan regulatif dan penegakan hukum yang efektif.<sup>2</sup>

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Konstitusi memberikan dasar hukum bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal. Implementasi prinsip desentralisasi tersebut diwujudkan melalui kewenangan pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan berbagai gejala sosial yang berpotensi mengganggu kehidupan bermasyarakat, termasuk penyakit masyarakat. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang diharapkan mampu menjawab persoalan sosial secara kontekstual.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, keberadaan peraturan daerah sebagai dasar hukum pengendalian penyakit masyarakat tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan ketertiban dan ketenteraman umum. Berbagai studi hukum empiris menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Zheng, T. (2024). Prostitution and human trafficking. In *Routledge Handbook of Chinese Gender & Sexuality* (pp. 131-145). Routledge.

<sup>2</sup> Putri, E. R., & Octarina, N. F. (2024). Law, Social Media, And The Karaoke Business. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6(1), 22-28.

<sup>3</sup> Zaskia, S., Sembiring, T. B., Harefa, J. B. F., & Zebua, M. A. A. R. (2025). Dampak Kebijakan Desentralisasi Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Hukum Tata Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 639-649.

efektivitas suatu regulasi sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan penegakan hukum di lapangan.<sup>4</sup> Penegakan hukum kerap dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural, seperti keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pendukung, maupun hambatan kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta resistensi sosial terhadap kebijakan penertiban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah.<sup>5</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang secara normatif memiliki komitmen untuk mengendalikan penyakit masyarakat melalui pembentukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur larangan dan sanksi terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang. Secara sosiologis, Kuantan Singingi dikenal sebagai wilayah yang memiliki nilai religius dan adat istiadat yang kuat. Namun, dinamika sosial yang berkembang seiring dengan modernisasi dan pertumbuhan sektor hiburan menunjukkan adanya perubahan pola perilaku masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Perubahan tersebut memunculkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi, kebebasan berusaha, dan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial serta ketertiban umum.<sup>6</sup>

Salah satu sektor yang kerap dikaitkan dengan potensi munculnya penyakit masyarakat adalah usaha hiburan karaoke. Di Kabupaten Kuantan Singingi, keberadaan tempat hiburan karaoke telah menjadi fenomena sosial yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, usaha karaoke dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan penyediaan lapangan kerja. Namun di sisi lain, praktik operasional usaha karaoke seringkali dikaitkan dengan aktivitas yang membuka peluang terjadinya penyakit masyarakat, seperti penyediaan pemandu lagu, penggunaan ruang tertutup oleh pasangan

---

<sup>4</sup> Sembiring, T. B., Arraihan, M. N., Rafiq, M., Lubis, H. I., Ahmad, D., & Sirait, D. V. (2024). Peran Hukum Dalam Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 285-291.

<sup>5</sup> Hutagalung, M. A. (2025). Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Kritis atas Teori dan Realitas. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(2), 134-148.

<sup>6</sup> Handayani, D., Rusli, Z., & Sidiq, S. S. (2024, December). Dinamika Pembangunan Masyarakat Lokal di Kabupaten Kuantan Singingi. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 41-46).

berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan, serta lemahnya pengawasan terhadap perilaku pengunjung.<sup>7</sup>

Temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut menimbulkan keresahan sosial dan persepsi publik bahwa penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan daerah secara tegas melarang penggunaan fasilitas usaha hiburan untuk aktivitas yang memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang tidak ditindak secara konsisten. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan penegakan hukum, tekanan sosial-ekonomi dari pelaku usaha, serta keterbatasan kewenangan dan kapasitas aparat penegak peraturan daerah.

Dalam konteks penegakan hukum daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Namun, peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, serta dilema diskresi dalam menghadapi pelanggaran yang melibatkan kepentingan ekonomi dan sensitivitas sosial. Penegakan hukum terhadap usaha hiburan karaoke tidak jarang menempatkan aparat pada posisi yang kompleks, di mana tindakan represif yang terlalu keras berpotensi menimbulkan konflik sosial, sementara penegakan yang lemah justru dapat menggerus wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat.

Berbagai kajian terdahulu mengenai penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat umumnya masih didominasi oleh pendekatan normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Kajian semacam ini cenderung kurang memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya di tingkat daerah.<sup>8</sup> Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum empiris yang mampu menggali realitas penegakan hukum secara langsung melalui data lapangan, sehingga dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

---

<sup>7</sup> Oktalia, Y. (2024). Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) Di Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 5(1), 1224-1235.

<sup>8</sup> Fajri, I. F., & Effendi, D. (2025). Implementation of Enforcement Actions Against Prostitution at Karaoke Venues by Padang City Satpol PP Unit. *Journal of Legal Studies & Legality*, 1(2), 43-52.

penertiban serta dinamika hubungan antara aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan penertiban usaha hiburan karaoke dalam rangka pengendalian penyakit masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana penegakan peraturan daerah dilaksanakan di lapangan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penertiban usaha hiburan karaoke agar selaras dengan tujuan perlindungan ketertiban umum, nilai-nilai sosial, dan kepastian hukum di tingkat daerah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*socio-legal research*) untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat dalam penertiban usaha hiburan karaoke. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana peraturan daerah tersebut dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktik sosial, sehingga memungkinkan identifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan sebagai pusat aktivitas perkotaan dan lokasi beroperasinya usaha hiburan karaoke yang memiliki potensi terjadinya penyakit masyarakat. Lokasi ini merepresentasikan dinamika sosial antara nilai adat dan religius dengan perkembangan sektor hiburan modern. Subjek penelitian ditentukan melalui purposive sampling, meliputi aparat penegak peraturan daerah, pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, serta pihak yang terlibat langsung dalam usaha hiburan karaoke. Informan penelitian terdiri atas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi, pemilik usaha karaoke, dan pengunjung karaoke.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci serta observasi lapangan terhadap aktivitas usaha hiburan karaoke dan praktik penertiban oleh aparat pemerintah daerah. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan data tersier digunakan secara terbatas sebagai bahan penunjang konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasikan temuan empiris dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk mengidentifikasi pola penegakan hukum, hambatan implementasi, serta upaya penertiban usaha hiburan karaoke di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Pelaksanaan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat**

Peraturan Daerah dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk merespons dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah aktivitas di tempat hiburan tertentu yang berpotensi menimbulkan perbuatan asusila dan berkembang menjadi penyakit masyarakat. Pengaturan mengenai larangan dan penertiban aktivitas tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.<sup>9</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pengendalian perilaku yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Peraturan Daerah ini secara normatif memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, karena disusun sebagai respons atas kebutuhan riil masyarakat serta dimaksudkan untuk memberikan manfaat langsung dalam menjaga nilai agama, adat, dan ketertiban sosial.<sup>10</sup>

Sebagai produk hukum daerah, Peraturan Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.

<sup>10</sup> Ibid.

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diakui dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban di wilayah hukumnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah dalam rangka mencegah, mengawasi, dan menertibkan perbuatan yang termasuk kategori penyakit masyarakat. Kewenangan tersebut mencakup tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di tempat-tempat hiburan, termasuk usaha karaoke.

Secara eksplisit, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat melarang pemilik atau pengelola tempat hiburan, termasuk karaoke, untuk menggunakan fasilitas usaha tidak sesuai peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat, memperlancar terjadinya perbuatan tersebut, maupun menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya penyakit masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil observasi lapangan, Kabupaten Kuantan Singingi sejak lama dikenal sebagai daerah dengan kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat. Namun, seiring perkembangan sosial dan ekonomi, terjadi perubahan pola perilaku masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas hiburan malam, termasuk karaoke, yang dalam praktiknya berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang terjadinya penyakit masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat di tempat hiburan karaoke telah dilakukan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 7 ayat (2).

keterbatasan kewenangan Satpol PP yang hanya dapat melakukan tindakan nonyustisial berupa peringatan, pembinaan, dan penghentian sementara kegiatan usaha.<sup>12</sup>

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan amanat langsung dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002. Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.<sup>13</sup>

Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi) menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas usaha hiburan turut memengaruhi masih berlangsungnya praktik penyakit masyarakat di sekitar tempat karaoke. Kondisi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penegakan Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban hiburan karaoke yang memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat telah dilaksanakan secara normatif, namun secara empiris belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal sebagaimana tujuan pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

**b. Hambatan dalam Pelaksanaan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Berdasarkan Perda Penyakit Masyarakat**

Pelaksanaan penertiban hiburan karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat dalam praktiknya menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural, normatif, dan sosiologis.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 18 Maret 2024.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 19 Maret 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 20 Maret 2024.

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan penegakan Peraturan Daerah belum mencapai tingkat efektivitas sebagaimana yang diharapkan, meskipun secara normatif ketentuan larangan dan kewenangan penegakan telah diatur secara jelas.

Secara empiris, praktik penyakit masyarakat yang berkaitan dengan prostitusi masih ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk yang beririsan dengan aktivitas usaha hiburan karaoke. Praktik tersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga terjadi pada individu yang telah berkeluarga, sehingga menimbulkan dampak sosial yang luas terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit masyarakat telah berkembang menjadi persoalan sosial yang kompleks dan sulit ditangani hanya melalui pendekatan normatif semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan penertiban adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur penegak Peraturan Daerah, baik dari segi jumlah personel maupun kualitas pemahaman terhadap substansi peraturan. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Lemahnya pemahaman hukum aparatur berdampak pada pengambilan kebijakan di lapangan yang cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek penegakan hukum yang tegas. Selain itu, masih ditemukan kondisi di mana oknum tertentu memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha hiburan yang diduga menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang melingkupinya.<sup>15</sup>

Hambatan lain yang signifikan berkaitan dengan lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah dinilai belum mampu memberikan efek jera, terutama jika

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 18 Maret 2024.

dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap perbuatan yang serupa. Akibatnya, pelanggaran cenderung berulang karena pelaku tidak merasakan konsekuensi hukum yang tegas.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yang menyatakan bahwa meskipun Peraturan Daerah telah mengatur ketentuan sanksi, namun dalam praktiknya penerapan sanksi pidana belum dilaksanakan secara konsisten. Penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada pendekatan pembinaan sosial dan administratif, sementara penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan Peraturan Daerah belum berfungsi optimal sebagai instrumen pengendalian sosial.<sup>16</sup>

Selain faktor aparatur dan regulasi, hambatan penertiban juga berkaitan dengan lemahnya mekanisme pengawasan internal pada usaha hiburan karaoke. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha karaoke, pengelolaan kegiatan hiburan pada umumnya dibatasi pada aspek operasional pelayanan, tanpa disertai sistem pengendalian internal yang secara khusus dirancang untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas usaha yang berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan ruang usaha sepenuhnya bergantung pada kepatuhan pengunjung, sementara pengawasan substantif terhadap aktivitas di dalam ruang karaoke relatif terbatas.<sup>17</sup>

Hambatan lain yang turut memengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi), masih banyak warga masyarakat yang belum memahami secara utuh larangan dan konsekuensi hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 19 Maret 2024.

<sup>17</sup> Wawancara dengan pemilik usaha hiburan karaoke di Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 21 Maret 2024.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 20

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tercermin dari adanya sikap penolakan atau penghalangan terhadap aparat penegak Peraturan Daerah ketika melakukan razia di tempat hiburan karaoke. Dalam beberapa kasus, pemilik usaha hiburan berdalih telah memiliki izin usaha resmi dari instansi terkait dan menjadikan legalitas tersebut sebagai alasan untuk menolak pemeriksaan. Fakta ini menunjukkan adanya penyalahgunaan izin usaha sebagai legitimasi untuk menghindari penegakan Peraturan Daerah, sekaligus memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah.

Selain itu, keterbatasan jumlah personel Satpol PP serta luasnya wilayah Kabupaten Kuantan Singingi juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh tempat hiburan. Kondisi ini menyebabkan penertiban cenderung bersifat insidental dan belum mampu menjangkau seluruh potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan penertiban hiburan karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur, lemahnya penerapan sanksi, minimnya sosialisasi Peraturan Daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan koordinasi dan jumlah personel penegak Peraturan Daerah. Hambatan-hambatan tersebut secara kumulatif memengaruhi efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah.

**c. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Perda Penyakit Masyarakat dalam Penertiban Usaha Hiburan Karaoke**

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penertiban hiburan karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Mengingat kompleksitas persoalan penyakit masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan praktik

prostitusi di sekitar tempat hiburan karaoke, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penanganan penyakit masyarakat tidak dapat dilakukan semata-mata melalui penegakan hukum pidana, melainkan harus dilengkapi dengan upaya non-penal melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus mengurangi faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi munculnya penyakit masyarakat. Dengan demikian, tujuan pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya tercapai secara represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, salah satu upaya utama yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan Peraturan Daerah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada personel Satpol PP yang berpotensi dan berprestasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi, termasuk pelatihan teknis penegakan Peraturan Daerah serta seminar-seminar yang mendukung peningkatan profesionalitas aparatur. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman hukum aparatur agar mampu melaksanakan penertiban secara lebih efektif dan proporsional.<sup>19</sup>

Selain peningkatan kapasitas aparatur, upaya lain yang dinilai strategis adalah penguatan aspek sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat. Berdasarkan keterangan Kepala Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah daerah telah mengusulkan kepada pihak legislatif, melalui persetujuan Bupati, untuk meninjau ulang ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah tersebut. Peninjauan ulang ini diperlukan karena ancaman sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah dinilai lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 18 Maret 2024.

<sup>20</sup> Ibid.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yang menyatakan bahwa revisi Peraturan Daerah merupakan langkah yang perlu segera dilakukan. Revisi tersebut diarahkan untuk menghilangkan ketentuan yang tumpang tindih serta memperjelas formulasi sanksi, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum dalam penerapannya. Dengan adanya revisi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, diharapkan Peraturan Daerah dapat dijalankan secara lebih efektif dan konsisten.<sup>21</sup>

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan koordinasi antara Satpol PP dengan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, koordinasi lintas sektor diperlukan agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan sinergis, terutama dalam hal penanganan pelanggaran yang memiliki irisan dengan tindak pidana umum. Rencana pembaruan perjanjian kerja sama antara Satpol PP dan Polri akan dilakukan setelah Peraturan Daerah direvisi, sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran kewenangan.<sup>22</sup>

Selain aspek penegakan hukum, peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat juga menjadi upaya penting dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi), sosialisasi Peraturan Daerah selama ini belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran, khususnya terhadap pelaku usaha hiburan, pengelola karaoke, serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha hiburan.<sup>23</sup>

Sosialisasi tersebut tidak hanya difokuskan pada penyampaian larangan dan sanksi, tetapi juga diarahkan pada pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik penyakit masyarakat. Melalui pembinaan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 19 Maret 2024.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 18 Maret 2024.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 20 Maret 2024.

keterampilan dan pengembangan usaha kreatif bagi masyarakat binaan di panti sosial, diharapkan mereka tidak kembali terjerumus pada profesi yang melanggar hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penertiban hiburan karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penguatan dan revisi ketentuan sanksi, peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta optimalisasi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Upaya-upaya tersebut menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan efektivitas Peraturan Daerah dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian empiris dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat dalam penertiban usaha hiburan karaoke belum berjalan secara efektif. Meskipun secara normatif peraturan daerah tersebut telah memiliki dasar hukum dan struktur kelembagaan yang jelas, implementasinya di lapangan masih didominasi oleh pendekatan administratif dan nonyustisial, sehingga belum mampu menciptakan efek jera terhadap pelanggaran yang berulang. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya penerapan sanksi, keterbatasan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta belum optimalnya sosialisasi peraturan daerah kepada pelaku usaha dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi penegakan, kapasitas institusi, dan dukungan sosial, sehingga diperlukan penguatan desain sanksi, koordinasi penegakan, dan strategi sosialisasi yang lebih terarah agar peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Fajri, I. F., & Effendi, D. (2025). Implementation of Enforcement Actions Against Prostitution at Karaoke Venues by Padang City Satpol PP Unit. *Journal of Legal*

- Studies & Legality, 1(2), 43-52.
- Handayani, D., Rusli, Z., & Sidiq, S. S. (2024, December). Dinamika Pembangunan Masyarakat Lokal di Kabupaten Kuantan Singingi. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 41-46).
- Hutagalung, M. A. (2025). Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Kritis atas Teori dan Realitas. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(2)), 134-148.
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). "Wawancara mengenai penegakan Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, 18 Maret 2024, Teluk Kuantan."
- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). "Wawancara mengenai penegakan Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, 19 Maret 2024, Teluk Kuantan."
- Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). "Wawancara mengenai penegakan Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, 20 Maret 2024, Teluk Kuantan."
- Oktalia, Y. (2024). Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) Di Kabupaten Kuantan Singingi. *JUHANPERAK*, 5(1), 1224-1235.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.
- Pemilik Usaha Hiburan Karaoke di Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). "Wawancara mengenai penegakan Peraturan Daerah tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, 21 Maret 2024, Teluk Kuantan."
- Putri, E. R., & Octarina, N. F. (2024). Law, Social Media, And The Karaoke Business. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 6(1), 22-28.
- Sembiring, T. B., Arraihan, M. N., Rafiq, M., Lubis, H. I., Ahmad, D., & Sirait, D. V. (2024). Peran Hukum Dalam Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 285-291.
- Zaskia, S., Sembiring, T. B., Harefa, J. B. F., & Zebua, M. A. A. R. (2025). Dampak

Kebijakan Desentralisasi Terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Hukum Tata Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 639-649.

Zheng, T. (2024). Prostitution and human trafficking. In *Routledge Handbook of Chinese Gender & Sexuality* (pp. 131-145). Routledge.